



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan transparan, diperlukan suatu pedoman pemanfaatan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pimpinan BLUD adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
15. Pendapatan adalah imbalan yang timbul dari aktivitas kegiatan BLUD baik berupa penerimaan dari jasa layanan ataupun non jasa layanan dalam suatu periode tertentu.

16. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan BLUD Puskesmas oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
17. Hasil Kerja Sama adalah penerimaan yang didapat oleh BLUD Puskesmas dari hasil kerja sama dengan pihak lain melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman atau PKS (Perjanjian Kerja Sama).
18. Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah adalah pendapatan BLUD selain penerimaan tunai, non tunai, hibah, kerja sama.
19. Jasa Giro adalah manfaat atau benefit yang diberikan pihak perbankan kepada pemilik rekening giro BLUD Puskesmas.
20. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
25. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
27. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh selain dari dana kapitasi dan non kapitasi.
28. Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas.
29. Tim Pelaksana Pelayanan adalah tim yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dalam melaksanakan pelayanan di masing-masing ruang/program.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi, akuntabel, dan Praktik Bisnis yang Sehat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

#### Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari pendapatan:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dana Non Kapitasi;
- c. Dana Kapitasi; dan
- d. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN

#### Bagian Kesatu

Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan  
Pendapatan Dana Non Kapitasi

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan berasal dari pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan atau disediakan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan pengobatan umum;
  - b. pelayanan pengobatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan KIA dan KB;
  - d. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
  - e. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan;
  - f. pelayanan tindakan medik operatif;
  - g. pelayanan tindakan medik non operatif;
  - h. pelayanan kesehatan tradisional;
  - i. pelayanan rawat inap;
  - j. pelayanan pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
  - k. pelayanan pemulasaran jenazah medicolegal;
  - l. pelayanan kesehatan dan rujukan Kesehatan; dan
  - m. pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan di bidang Retribusi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Dana Non Kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelayanan *ambulance*;
  - b. pelayanan pada program pengelolaan penyakit kronis;
  - c. pelayanan kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio, IVA, dan *pap smear*;
  - d. pelayanan rawat inap tingkat pertama;
  - e. pelayanan kebidanan dan *neonatal* yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis;
  - f. pelayanan kesehatan pra rujukan;
  - g. pelayanan Keluarga Berencana;
  - h. pelayanan protesa gigi; dan
  - i. pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pendapatan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. jasa pelayanan; dan
  - b. jasa sarana.
- (2) Pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan, kepada pelaksana dan pendukung pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Pelaksana dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga kesehatan dan non kesehatan ASN maupun Non ASN serta Pegawai BLUD lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendapatan yang berasal dari Retribusi pelayanan kesehatan diberikan paling cepat setiap bulan.
- (5) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pendapatan yang berasal dari Pendapatan Non Kapitasi diberikan dengan memperhatikan tahapan pencarian klaim dari BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menetapkan besaran pembayaran atas jasa pelayanan yang diterima pelaksana dan pendukung pelayanan berdasarkan prinsip transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, dan tanggung jawab, serta pertimbangan tertulis dari Tim.
- (2) Tim melakukan perhitungan besaran pembayaran yang diterima atas jasa pelayanan yang diterima pelaksana dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. kinerja;
  - b. beban kerja;
  - c. kegawat daruratan;
  - d. risiko kerja; dan
  - e. frekuensi layanan.
- (3) Kepala Puskesmas menetapkan Tim dan petunjuk teknis pemanfaatan jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Pendapatan Dari Dana Kapitasi

Paragraf 1

Penentuan Alokasi Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pasal 8

- (1) Pendapatan dari Dana Kapitasi merupakan dana Kapitasi yang berasal dari besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
  - b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (3) Alokasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penerimaan Dana Kapitasi.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
  - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
- (6) Persentase alokasi untuk biaya operasional dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Perhitungan dan Kriteria Jasa Pelayanan Pemanfaatan Pendapatan Dari Dana Kapitasi

#### Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan perhitungan skor individu (*row score*).
- (2) Kriteria perhitungan skor individu (*row score*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
  - a. masa kerja sesuai tanggal Surat Keputusan pertama kali sebagai CPNS/PPPK (*basic index*);
  - b. keterampilan, dan ilmu pengetahuan;
  - c. jabatan yang disandang (*position index*);
  - d. kinerja; dan
  - e. kehadiran serta ketepatan waktu tiba dan pulang kantor.
- (3) Selain variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan jasa pelayanan bagi Kepala Puskesmas mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitasnya;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 3

Indeks Skor Individu Jasa Pelayanan Kapitasi

Pasal 10

- (1) Masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kurang dari 5 (lima) tahun diberi nilai tambahan 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi nilai tambahan 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi nilai tambahan 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai tambahan 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi nilai tambahan 25 (dua puluh lima).
- (2) Keterampilan dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilihat berdasarkan dokumen kepegawaian Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir sesuai dengan Peta Jabatan, yang terdiri atas keahlian dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut:
  - a. dokter atau dokter gigi diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. apoteker, tenaga profesi keperawatan sebagai penanggung jawab PGD/rawat inap, tenaga profesi kebidanan sebagai bidan koordinator atau sebagai penanggung jawab Ruang Persalinan diberikan nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang diakui diberikan nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 70 (tujuh puluh);

- e. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 (diploma tiga) diberikan nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah D3 (diploma tiga) atau asisten tenaga kesehatan diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 (diploma tiga) diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. tenaga medis internsip diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
  - i. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat diberikan nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (3) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD Puskesmas diberikan nilai 100 (seratus);
  - b. pejabat keuangan BLUD Puskesmas dan bendahara pengeluaran BLUD diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - c. pejabat teknis kegiatan (PTK) yang ada di BLUD Puskesmas diberikan nilai 40 (empat puluh);
  - d. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, pengelola barang pembantu, dan pejabat pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas masing-masing diberikan nilai 20 (dua puluh), dengan pengecualian pejabat pengadaan dari BLUD Puskesmas lain tetap mendapatkan point 20 tanpa memperhatikan nilai indeks kehadiran; dan
  - e. penanggung jawab klaster, koordinator pelayanan, koordinator ruang pelayanan dan penanggung jawab mutu diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diukur dari kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai posisi jabatan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- a. kinerja berprestasi diberikan tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh; dan
  - b. kinerja buruk dikenakan pengurangan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh.
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu);
  - c. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 hari dalam 1 (satu) bulan diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
  - d. penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberi nilai 1 (satu) per hari.
- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 4

#### Formulasi Jasa Pelayanan Kapitasi

#### Pasal 11

- (1) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PV x rupiah}}{\text{TP}} \times \text{PK}$$

PV : Poin Variabel masa kerja, ketrampilan, jabatan, dan kinerja

TP : Total Poin

PK : Prosentase Kehadiran

- (2) Besaran insentif individu didapatkan dari total jumlah poin yang didapatkan dibagi total jumlah poin keseluruhan BLUD Puskesmas dikalikan dengan jumlah dana jasa pelayanan yang dibagikan dalam rupiah.

Bagian Kelima  
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan  
Pihak Lain  
Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain merupakan pendapatan hasil yang diperoleh dari kerjasama atau kesepakatan BLUD Puskesmas dengan pihak lain, kecuali dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Kerjasama atau kesepakatan antara BLUD dengan pihak lain dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dari hasil kerjasama atau kesepakatan antara BLUD dengan pihak lain dipergunakan untuk belanja operasional BLUD Puskesmas sesuai Rencana Bisnis Anggaran.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN  
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bertugas memastikan efektivitas dan efisiensi, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi dan dana Non Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 19